PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/09/Kpts/WN-LT/IV/2016

TENTANG
KOLEKTOR RASKIN NAGARI LUNANG TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang :

a. Bahwa melaksankan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat :

a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
h. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan pengelolaan keuangan nagari tahun anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 (Dua) Dengan Jabatan Sebagai Kolektor Raskin Nagari Lunang Tiga Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Penyelenggara Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Masyarakat Di Lunang Tiga.

KETIGA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Berhak Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Yang Besarannya Disesuaikan Dengan Anggaran Pendapatan Nagari Dan Dicantumkan Dalam Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Pemerintah Nagari.

KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 01 April 2016
Wali Nagari Lunang Tiga

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA KEC. LUNANG

JUMARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/04/Kpts/WN-LT/IV/2016
TANGGAL : 01 April 2016
TENTANG : KOLEKTOR RASKIN NAGARI LUNANG TIGA

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	ZAIRUS ZAMWAL	LUNANG	KOLEKTOR KECAMATAN
2	ERNI AFRIKA	TANJUNG MULYA	KOLEKTOR NAGARI
3	WIDODO	MARGA MULYA	KOLEKTOR KAMPUNG
4	SUWITO	TANJUNG MULYA	KOLEKTOR KAMPUNG
5	EDI SUTRISNO	UJUNG JAYA	KOLEKTOR KAMPUNG

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 01 April 2016
Wali Nagari Lunang Tiga

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA KEC. LUNANG

JUMARI